e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

Determinants of Local Government Financial Performance in Financial Agencies and Regional Assets of North Sumatera Province

Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Aulia Paradilla [1]; Maya Macia Sari [2]; Noni Ardian [3]
[1),2),3)] ***Study program of Management, Faculty of Economi, Universitas Pembangunan Panca Budi***
Email: [1)] auliaparadilla24@gmail.com

ARTICLE HISTORY
Received [04 Juli 2026]
Revised [25 Oktober 2026]
Accepted [29 Oktober 2026]

KEYWORDS
Determinants, Local Government Financial Performance, Financial Agencies and Regional Assets.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana finansial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjalan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Lokasi penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan daerah, yang mencakup beberapa rasio seperti rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio keserasian belanja. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal berada dalam kategori baik hingga sangat baik, yang artinya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah cukup besar. Rasio kema,ndirian keuangan daerah menunjukkan cara kerja yang melibatkan partisipasi dan penugasan, artinya tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut cukup tinggi. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kondisi yang kadang naik turun, di mana pada beberapa tahun PAD berhasil melebihi target yang ditentukan, tetapi pada tahun-tahun lainnya masih belum mencapai target tersebut. Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa cara mengelola uang daerah masih tergolong tidak efisien, bahkan kurang efisien, karena sebagian besar pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa belanja operasi masih menjadi bagian terbesar dalam struktur belanja daerah dibandingkan belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang cukup baik. Namun, masih perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan alokasi belanja modal agar dapat mendukung pembangunan daerah lebih baik.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the financial performance of the North Sumatra Provincial Government through the Regional Finance and Assets Agency for five years, from 2020 to 2024. The location of this study is the Regional Finance and Assets Agency in North Sumatra Province. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data used are secondary data derived from the North Sumatra Provincial Government Budget Realization Report, obtained from the Regional Finance and Assets Agency. The analysis technique used is regional financial ratio analysis, which includes several ratios such as the fiscal decentralization degree ratio, regional financial independence ratio, Regional Original Revenue (PAD) effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, and expenditure harmony ratio. The study shows that the level of fiscal decentralization is in the good to very good category, which means the contribution of regional original revenue to total regional income is quite large. The regional financial independence ratio shows a working method that involves participation and assignments, meaning the level of regional financial independence is quite high. The PAD effectiveness ratio shows conditions that sometimes fluctuate, where in some years PAD succeeds in exceeding the specified target, but in other years it still falls short of the target. The regional financial efficiency ratio indicates that regional financial management is still relatively inefficient, even suboptimal, as the majority of regional revenue is used to finance regional expenditures. Meanwhile, the expenditure harmony ratio indicates that operating expenditures still account for the largest portion of regional expenditure compared to capital expenditures. Based on these research findings, it can be concluded that the financial performance of the North Sumatra Provincial Government demonstrates a fairly good level of financial independence. However, efficiency improvements in financial management and increased allocation of capital expenditures are still needed to better support regional development.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di tempat mereka tinggal. Penerapan kebijakkan otonomi daerah memerlukan pemerintah daerah melola keuangan daerah secara mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut untuk mendorong pembangunan daerah. Namun, penerapan otonomi daerah tidak selalu memberikan dampak yang baik karena bisa menyababkann ketimpangan di antara daerah-daerah tersebut, karena perbedaan kemampuan keuangan dan tingkat ekonomi masing-masing (Gagas et al., 2025).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga yang membantu pemerintah provinsi dalam mengelola keuangan daerah, membuat anggaran, melaporkan keuangan, serta mengurus aset daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar. Tugas utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah membantu pemerintah daerah dalam mengurus uang dan harta benda milik daerah tersebut. BKAD memegang peran penting dalam memebuat dan menerapkan kebijakkan mengenai pengelolaan uang daerah agar berjalan dengan baik,terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, BKAD juga berperan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Mulai daru tahap Perencanan , Pelaksanaan, sampai pengawasan anggaran.

Prinsip tata kelola yang baik tidak hanya digunakan di sektor swasta, tetapi juga di sektor publik, seperti pemerintah daerah. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan uang daerah dapat mempengaruhi kinerja kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik (N. F. Kamila & Pangestoeti, 2025). Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar pada kondisi ekonomi masyarakat, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian dan membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi masyarakat juga bisa memengaruhi cara pemerintah daerah mengurus dan menjalankan keuangan (Sabrina et al., 2023).

Dalam menjalankan tugasnya, BKAD juga melakukan penyusunan laporan keuangan daerah dan penatausahaan barang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah. Selain itu, BKAD bertugas untuk mengurus, mencatat, dan menghitung semua aset atau barang yang kepemilikannya berada di daerah, sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas pemerintahan di tingkat lokal bertindak sebagai pengelola keuangan daerah agar dapat mencapai tujuan-tujuan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan tersebut disebut sebagai kinerja keuangan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam mencari potensi keuangan lokal serta mengatur sumber-sumber uang milik daerah tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat, merupakan salah satu cara mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Darma et al., 2020). Analisis kinerja keuangan daerah adalah bagian yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan pendapatan otonomi daerah. Penilaian ini didasarkan pada tingkat kemandirian, efisiensi, dan efektivitas daerah dalam mengelola keuangan. (Iqtishaduna & Kita, 2014) .

Ini sesuai dengan pendapat bahwa kinerja keuangan daerah bisa dianalisis dengan menggunakan berbagai rasio keuangan yang berasal dari data APBD atau Laporan Realisasi Anggaran. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan setempat, baik dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun dalam mengalokasikan anggaran belanja secara tepat dan hemat, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Wardana et al., 2025).

Dengan melihat informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran, kita bisa menganalisis bagaimana anggaran belanja daerah berjalan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja daerah. Rasio-rasio itu digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efisien, serta mandiri saat melaksanakan otonomi daerah.

Rasio keuangan daerah digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio keuangan daerah bisa digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah dengan baik dan hemat. Beberapa rasio yang umum digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah rasio tingkat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keseimbangan belanja daerah (Efektivitas et al., 2025).

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan

pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan pemerintahan dengan menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah tersebut. Selanjutnya, rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan tanpa harus mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, sebagaimana dijelaskan oleh (Harto, 2025). Selain itu, rasio efektivitas pendapatan asli daerah digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditentukan. Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk mengetahui seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan biaya agar mendapatkan pendapatan daerah. Sementara itu, rasio keserasian belanja daerah digunakan untuk menilai seimbangnya penggunaan anggaran belanja daerah, terutama antara belanja operasional dan belanja modal dalam APBD.

Tabel 1. Fenomena Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Sumber Informasi	Tanggal	Fenomena yang Terjadi	Keterangan
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	21 Oktober 2025	Terdapat perbedaan informasi mengenai jumlah dana kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menyampaikan bahwa dana kas Pemprov Sumut tertulis sebesar Rp990 miliar dan seluruhnya tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Sumut.
2	Temu pers pengelolaan keuangan daerah	21 Oktober 2025	Klarifikasi mengenai posisi kas daerah	Disampaikan bahwa dana kas daerah dikelola melalui RKUD sebagai rekening utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sumber : (Administrator, 2025)

Namun sebelumnya ada kabar yang menyebutkan bahwa dana milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki tabungan sebesar Rp3,1 triliun. Perbedaan data tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memberi penjelasan dan menyelaraskan data dengan Bank Indonesia agar informasi tentang kondisi keuangan daerah jadi lebih akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi, keakuratan data, dan pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk menjaga tanggung jawab dalam mengelola uang daerah. Oleh karena itu, menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan transparan dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam mengelola uang yang dimiliki untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan baik, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan uang serta sumber keuangan lainnya secara efektif, agar dapat mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Sukmawati et al., 2025).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan tersebut menjelaskan perbandingan antara jumlah anggaran yang telah ditentukan dengan penggunaannya nyata selama satu siklus anggaran.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan daerah adalah cara untuk mengevaluasi kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan beberapa bagian dalam laporan keuangan daerah tersebut. Analisis ini bertujuan memahami seberapa baik pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah dengan efektif dan efisien. Analisis rasio keuangan daerah adalah cara untuk menilai bagaimana baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah, berdasarkan data yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Laporan Realisasi Anggaran. (Sukmawati et al., 2025).

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mencari dana untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan melalui pendapatan yang diperoleh sendiri oleh daerah tersebut. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran PAD dalam total pendapatan daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengetahui seberapa mandiri suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah, berdasarkan pada kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah (Sukmawati et al., 2025). Semakin kuat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan yang ada di wilayahnya sendiri

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, tanpa harus meminta bantuan dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat (Ode & Wahab, 2026). Semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin rendah daerah tersebut bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengetahui seberapa berhasil pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio ini dibuat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah yang benar-benar tercapai dengan target pendapatan asli daerah yang sudah ditentukan (Rizki et al., 2024). Jika pendapatan asli daerah tercapai atau melebihi target yang ditetapkan, maka pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dianggap sebagai pengelolaan yang efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menilai seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah. Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan cara membandingkan biaya yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan dengan total pendapatan yang telah diperoleh. Nilai rasio efisiensi yang semakin rendah menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efisien (Rizki et al., 2024).

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian belanja daerah digunakan untuk mengetahui apakah alokasi belanja daerah seimbang atau tidak, khususnya antara belanja yang digunakan untuk menjalankan operasional sehari-hari dan belanja yang digunakan untuk pembangunan atau investasi jangka panjang. Rasio keserasian belanja bertujuan mengetahui seberapa besar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sehari-hari serta pembangunan melalui belanja modal, seperti yang dijelaskan (Rizki et al., 2024). Belanja yang seimbang diharapkan dapat membantu perkembangan daerah dan meningkatkan mutu layanan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian dengan cara menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara rinci dan mendalam melalui kalimat atau uraian. Penelitian kualitatif adalah cara melakukan penelitian yang digunakan untuk memahami situasi objek secara alami, dan hasilnya lebih menekankan pada makna. (Teknologi et al., 2025).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel yang terkait dengan masalah yang diteliti, tanpa mengaitkannya dengan variabel lainnya. Penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara menyeluruh dengan menggambarkannya menggunakan kata-kata. (Teknologi et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kondisi keuangan daerah berjalan dengan baik atau tidak, menggunakan cara menganalisis rasio-rasio keuangan yang didapat dari data APBD atau laporan realisasi anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah bisa dilihat dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti rasio tingkat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio keserasian belanja daerah. Lokasi penelitian ini berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. (N. N. Kamila et al., 2026).

Analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif dimulai sebelum masuk ke lapangan, dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, dan tetap dilakukan setelah penelitian selesai. Analisis data adalah proses mengatur dan memproses data yang didapat dari berbagai sumber seperti

wawancara, catatan langsung di lapangan, dan dokumen-dokumen tertentu, agar bisa menunjukkan gambaran mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode analisis rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis tersebut dilakukan dengan menghitung perbandingan angka keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Realisasi Anggaran selama masa penelitian. Rasio yang digunakan mencakup rasio tingkat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keefektifan pendapatan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio keseimbangan belanja daerah.Dalam penelitian ini teknik analisisrasio keuangan yang digunakan adalah:

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut (Pendapatan et al., 2024) Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah cara mengukur sejauh mana daerah memiliki kemandirian keuangan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Semakin besar nilai rasio tersebut, semakin kuat kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi biaya untuk menjalankan pemerintahan dan program pembangunan daerahnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah, sehingga bisa menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri. Derajat desentralisasi fiskal bisa dihitung dengan rumus berikut ini:

$$DDF = \frac{PADT}{TPDT} \quad X\ 100\%$$

Keterangan :
DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t TPDt =
Total Pendapatan Daerah tahun t
Menurut Wafiq Nur Azizah dan Provita Wijayanti (2024), Dalam penelitian tersebut, pengukuran Rasio :
Derajat Desentralisasi Fiskal menggunakan klarifikasi sebagai berikut :

Tabel 1. Persentase RDDF

Persentase RDDF	Kategori
0 – 10 %	Sangat Kurang
10 – 20 %	Kurang
20 – 30 %	Sedang / Cukup
30 – 40 %	Cukup
40 – 50 %	Baik
> 50 %	Sangat Baik

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah cara mengukur seberapa mampu daerah itu membiayai kebutuhan sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau dana yang dikirim oleh pemerintah pusat. Semakin besar kemampuan daerah mengelola keuangan sendiri, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.(Harto, 2025).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \quad X\ 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase RKKD	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
0 – 25 %	Sangat Rendah	Instruktif
25 – 50 %	Rendah	Konsultatif
50 – 75 %	Sedang	Partisipatif
75 – 100 %	Tinggi	Delegatif

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD adalah cara untuk mengetahui seberapa berhasil pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan asli daerah yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Rasio ini menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mampu menemukan dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri secara maksimal (Rizki et al., 2024).

Rasio ini didapat dengan membandingkan hasil pendapatan daerah aktual dengan target pendapatan daerah yang sudah ditentukan dalam APBD. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mewujudkan pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula rasio efektivitas PAD tersebut.Rasio efektivitas pendapatan asli daerah bisa dihitung dengan rumus berikut ini :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \text{ X } 100\%$$

Berikut Berikut kriteria persentase Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang umum digunakan dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah, menurut. menurut (Fatma & Ismanto, 2024).

Tabel 3. kriteria persentase Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase Efektivitas	Kreteria
> 100 %	Sangat Efektif
100%	Efektif
90 – 99 %	Cukup Efektif
75 – 89 %	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memperoleh pendapatan daerah dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan (Fatma & Ismanto, 2024).

Rasio ini dihitung dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dianggap efisien jika hasil rasio yang didapat kurang dari 100 persen. Semakin rendah nilai rasio efisiensi tersebut, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \text{ X } 100\%$$

Berikut kriteria persentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan daerah menurut (Fatma & Ismanto, 2024):

Tabel 4. Persentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Persentase Efisiensi	Kriteria
< 60 %	Sangat Efisien
60 – 80 %	Efisien
80 – 90 %	Cukup Efisien
90 – 100 %	Kurang Efisien
> 100 %	Tidak Efisien

Rasio Keserasian

Rasio keserasian belanja daerah adalah rasio yang digunakan untuk menilai keseimbangan atau proporsi pengalokasian anggaran antara belanja operasi dan belanja modal dalam APBD (Publik & Yunita, 2021).

Rasio ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah menggunakan dana untuk kegiatan sehari-hari serta pembangunan wilayah tersebut. Semakin tinggi persentase pengeluaran operasional, maka anggaran untuk pengeluaran modal yang digunakan dalam pemberian sarana dan prasarana pembangunan semakin berkurang.

Keserasian tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rasio belanja operasional seperti berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100\%$$

e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting
OPEN ACCESS sinta 5

Keserasian itu dapat di rumuskan Rasio Belanja Modal sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100$$

Kriteria Persentase Rasio Belanja Operasi sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Persentase Rasio Belanja Operasi

Persentase	Keterangan
60 – 90 %	Belanja Operasi Tinggi
50 – 60 %	Belanja Operasi Sedang
< 50 %	Belanja Operasi Rendah

Kriteria Persentase Rasio Belanja Modal sebagai berikut :

Persentase	Keterangan
5 – 20 %	Rendah
20 – 30 %	Sedang
> 30 %	Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penelitian ini adalah proses pengecekan terhadap sejauh mana pekerjaan atau kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berjalan dalam bidang keuangan selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut Adalah :

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DDF} = \frac{\text{PADT}}{\text{TPDT}} \text{ X } 100\%$$

Keterangan :
DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah Rp	Total Pendapatan Daerah Rp	DDF %	Kemampuan Keuangan
2020	Rp 5.531.237.378.775	Rp 12.916.359.750.491	42,8 %	Baik
2021	Rp 6.402.714.086.507	Rp 14.034.036.626.479	45,6 %	Baik
2022	Rp 7.258.018.251.933	Rp 12.594.412.688.862	57,6%	Sangat Baik
2023	Rp 6.723.939.606.644	Rp 11.988.177.534.660	56 %	Sangat Baik
2024	Rp 7.368.763.728.579	Rp 13.236.899.906.825	55,6%	Sangat Baik

Sumber : (https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd, 2026)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan pemerintahan menggunakan pendapatan yang didapat sendiri, yaitu PAD, dibandingkan dengan seluruh pendapatan daerah yang ada, termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan data di Provinsi Sumatera Utara, perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup baik sampai sangat baik. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp5.531.237.378.775 dari total pendapatan daerah sebesar Rp12.916.359.750.491, sehingga rasio DDF-nya mencapai 42,8% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan sudah cukup baik, meskipun masih ada ketergantungan pada

dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2021, rasio DDF naik menjadi 45,6 persen, dan masih masuk dalam kategori yang baik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sumbangan PAD semakin besar terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, sehingga kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, rasio DDF naik cukup tinggi mencapai 57,6% dan termasuk dalam kategori yang sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah semakin baik. Pada tahun 2023, tingkat DDF mencapai 56% dan masih termasuk dalam kategori yang sangat baik. Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tetap besar, sehingga kondisi keuangan daerah masih sangat baik. Selanjutnya pada tahun 2024, rasio DDF mencapai 55,6% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bisa tetap menjaga tingkat kemandirian keuangan yang baik dalam mencegah ketergantungan pada pemerintah pusat untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \text{ X } 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	PAD Rp	Pendapatan Transfer Rp	RKKD %	Pola Hubungan
2020	Rp 5.531.237.378.775	Rp 7.347.748.112.410	75,2%	Partisipatif
2021	Rp 6.402.714.086.507	Rp 7.518.180.471.987	85,1%	Partisipatif
2022	Rp 7.258.018.251.933	Rp 5.250.014.270.033	138,2%	Delegatif
2023	Rp 6.723.939.606.644	Rp 5.175.289.076.057	129,9%	Delegatif
2024	Rp 7.368.763.728.579	Rp 5.774.784.762.671	127,6%	Delegatif

Sumber : (https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd, 2026)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sumber pendapatan yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat berupa transfer. Berdasarkan data di Provinsi Sumatera Utara, terdapat peningkatan dalam rasio kemandirian keuangan daerah selama periode tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan meningkatnya kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan keuangan secara mandiri. Pada tahun 2020, pendapatan daerah (PAD) mencapai Rp5.531.237.378.775 dan pendapatan transfer sebesar Rp7.347.748.112.410, sehingga menghasilkan rasio kemandirian sebesar 75,2% dengan pola hubungan partisipatif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kini sudah bisa membiayai kebutuhan daerahnya secara lebih besar lewat pendapatan asli daerah, meskipun bantuan dari pemerintah pusat masih tetap berperan. Pada tahun 2021, tingkat kemandirian naik menjadi 85,1% dengan menerapkan pola hubungan yang bersifat partisipatif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berperan semakin besar dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, sehingga rasa ketergantungan terhadap dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat mulai berkurang. Pada tahun 2022, tingkat kemandirian naik secara nyata mencapai 138,2 persen dengan sistem hubungan berbentuk delegasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah sudah lebih besar dibandingkan uang yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga tingkat kemampuan daerah untuk mengatur keuangan sendiri semakin tinggi. Pada tahun 2023, rasio kemandirian mencapai 129,9% dan masih mengikuti pola hubungan delegatif. Pemerintah daerah masih bisa menjaga tingkat kemandirian keuangan yang baik untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2024, rasio kemandirian sebesar 127,6 persen juga termasuk dalam kategori delegatif. Meskipun mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat kemandirian keuangan daerah tetap sangat tinggi karena pendapatan asli daerah (PAD) masih lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Mahmudi (2021) Yang menyatakan bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang telah ditentukan, berdasarkan potensi nyata yang dimiliki oleh daerah tersebut. Rasio ini didapat dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah yang

sudah ditentukan dalam APBD. Semakin tinggi tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan daerah, maka semakin baik pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.
Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan rumus berikut ini :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \text{X100\%}$$

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Rasio Efektivitas PAD

Tahun Anggaran	Realisasi PAD Rp	Anggaran PAD Rp	REPAD %	Kriteria
2020	Rp 5.531.237.378.775	Rp 5.967.650.671.842	92,6 %	Cukup Efektif
2021	Rp 6.402.714.086.507	Rp 5.991.151.365.658	106,8 %	Sangat Efektif
2022	Rp 7.258.018.251.933	Rp 6.819.012.313.316	106,4%	Sangat Efektif
2023	Rp 6.723.939.606.644	Rp 7.857.572.685.351	85,5%	Kurang Efektif
2024	Rp 7.368.763.728.579	Rp 8.909.814.887.852	82,7%	Kurang Efektif

Sumber : ((https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd, 2026)

Rasio Efektivitas PAD digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini didapat dengan membandingkan hasil pendapatan daerah yang sudah tercapai dengan target atau anggaran pendapatan daerah yang telah ditentukan. Semakin tinggi angka rasio efektivitas PAD, maka semakin baik hasil kerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber. Berdasarkan data di Provinsi Sumatera Utara, perkembangan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan kondisi yang mengalami pergantian nilai secara berkala. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah (PAD) mencapai Rp5.531.237.378.775 dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.967.650.671.842, sehingga mencapai rasio efektivitas sebesar 92,6% yang termasuk dalam kriteria cukup efektif. Ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah sudah hampir mencapai target yang ditentukan, meskipun belum tercapai sepenuhnya. Pada tahun 2021, rasio efektivitas naik menjadi 106,8% dan dikategorikan sebagai sangat efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah (PAD) sudah melebihi target yang tertulis dalam APBD, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerahnya memiliki kinerja yang cukup baik. Pada tahun 2022, rasio efektivitas pendapatan asli daerah mencapai 106,4 persen dan masih termasuk dalam kriteria sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menjaga performa yang baik dalam memenuhi pendapatan asli daerah, bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2023, rasio efektivitas menurun menjadi 85,5% dengan kriteria dikategorikan sebagai kurang efektif. Penurunan ini menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan daerah belum mampu mencapai target yang ditentukan, sehingga kinerja dalam mengelola pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024 mendatang, rasio efektivitas PAD mencapai 82,7%, namun masih termasuk kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) masih kurang dari target yang tertulis dalam APBD, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PAD masih perlu ditingkatkan.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \text{X 100\%}$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah Rp	Realisasi Pendapatan Daerah Rp	REKD %	Kriteria
2020	Rp 12.653.607.434.218	Rp 12.916.359.750.491	97,9%	Kurang Efesien
2021	Rp 13.225.393.166.670	Rp 14.034.036.626.479	94,2%	Kurang Efesien
2022	Rp 12.509.062.821.349	Rp 12.594.412.688.862	99,3%	Kurang Efesien
2023	Rp 12.951.391.976.974	Rp 11.988.177.534.660	108%	Tidak Efesien
2024	Rp 13.306.890.170.297	Rp 13.236.899.906.825	100,5%	Tidak Efesien

Sumber : ((https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd, 2026)

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk mengetahui seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan uang yang digelontorkan untuk belanja dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil diperoleh. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah belanja daerah yang sudah terealisasi dengan jumlah pendapatan daerah yang sudah terealisasi. Semakin rendah nilai rasio efisiensi tersebut, maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah itu. Berdasarkan data di Provinsi Sumatera Utara, perkembangan rasio efisiensi keuangan daerah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih tergolong kurang efisien hingga tidak efisien. Pada tahun 2020, belanja daerah yang berhasil dicapai mencapai Rp12.653.607.434.218 dan pendapatan daerah mencapai Rp12.916.359.750.491, sehingga menghasilkan rasio efisiensi sebesar 97,9%, yang termasuk dalam kriteria kurang efisien. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar uang dari daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja daerah, sehingga tingkat efisiensinya masih rendah. Pada tahun 2021, rasio efisiensi mencapai 94,2%, namun masih termasuk dalam kriteria kurang efisien. Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu, nilai rasio tersebut tetap mendekati 100 persen, artinya belanja daerah masih cukup besar dibandingkan pendapatan yang didapatkan. Pada tahun 2022, tingkat efisiensi meningkat menjadi 99,3% berdasarkan kriteria yang menentukan apakah suatu proses dianggap efisien atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah, sehingga tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan daerah belum mencapai tingkat yang optimal. Pada tahun 2023, tingkat efisiensi naik menjadi 108% berdasarkan kriteria yang menunjukkan tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran daerah lebih besar daripada pemasukan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah pada tahun itu tidak efisien. Pada tahun 2024 berikutnya, rasio efisiensi mencapai 100,5% tetapi masih masuk dalam kategori tidak efisien. Belanja daerah masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut.

Rasio Keserasian

Keserasian itu dapat diformulasikan Rasio Belanja Operasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100\%$$

Keserasian itu dapat diformulasikan Rasio Belanja Modal sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \text{ X } 100\%$$

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Tabel 9. Rasio Keserasian Belanja Operasi

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi	Keterangan
Anggaran	Rp	Rp	%	
2020	Rp 8.287.005.336.992	Rp 12.653.607.434.218	65,4%	Belanja Operasi Tinggi

2021	Rp 9.509.003.885.720	Rp 13.225.393.166.670	71,8%	Belanja Operasi Tinggi
2022	Rp 7.582.712.501.511	Rp 12.509.062.821.349	60,6%	Belanja Operasi Tinggi
2023	Rp 7.547.353.130.476	Rp 12.951.391.976.974	58,2%	Belanja Operasi Sedang
2024	Rp 8.797.706.793.418	Rp 13.306.890.170.297	66,1%	Belanja Operasi Tinggi

Sumber : ((https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd, 2026)

Rasio Belanja Operasi digunakan untuk memahami seberapa besar belanja daerah digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah, seperti gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, hibah, subsidi, serta bantuan sosial. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah belanja operasi secara keseluruhan dengan total belanja daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase rasio belanja operasi berarti sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk mendanai kegiatan sehari-hari pemerintahan. Berdasarkan data di Provinsi Sumatera Utara, tren Rasio Belanja Operasi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar dana daerah tetap digunakan untuk kegiatan pemerintahan biasa. Pada tahun 2020, belanja operasi mencapai jumlah Rp8.287.005.336.992 dari total belanja daerah yang mencapai Rp12.653.607.434.218, sehingga menghasilkan rasio belanja operasi sebesar 65,4%, yang termasuk dalam kriteria belanja operasi tinggi. Lebih dari setengah dari uang yang digunakannya untuk belanja daerah digunakan untuk mendanai kegiatan sehari-hari pemerintah. Pada tahun 2021, persentase pengeluaran operasional naik menjadi 71,8%, yang termasuk dalam kategori pengeluaran operasional yang tinggi. Penambahan ini menunjukkan bahwa uang yang dikeluarkan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah semakin besar dibandingkan dengan pengeluaran jenis lainnya. Pada tahun 2022, rasio pengeluaran operasional mencapai 60,6 persen dan masih termasuk dalam kategori pengeluaran operasional yang tinggi. Meskipun anggaran daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagian besar dana tetap dialokasikan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Pada tahun 2023, persentase belanja operasi mencapai 58,2 persen dengan kriteria belanja operasi yang tergolong sedang. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mengurangi bagian anggaran untuk belanja operasi, sehingga kemungkinan besar akan ada peningkatan dana yang dialokasikan untuk belanja jenis lainnya, seperti belanja modal. Pada tahun 2024, rasio belanja operasi kembali naik menjadi 66,1 persen dengan kriteria belanja operasi yang dianggap tinggi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki daerah kembali digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan. Rasio keserasian menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk belanja modal secara optimal.

Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Modal

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal	Keterangan
Anggaran	Rp	Rp	%	
2020	Rp 1.497.944.969.133	Rp 12.653.607.434.218	11,8%	Rendah
2021	Rp 1.141.203.699.702	Rp 13.225.393.166.670	8,6%	Rendah
2022	Rp 1.776.116.503.367	Rp 12.509.062.821.349	14,1%	Rendah
2023	Rp 2.564.573.489.653	Rp 12.951.391.976.974	19,8%	Rendah
2024	Rp 2.010.844.855.277	Rp 13.306.890.170.297	15,1%	Rendah

Sumber : ((https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd, 2026)

Rasio Belanja Modal digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian anggaran daerah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat dalam jangka panjang, seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan, alat, serta infrastruktur lainnya. Rasio ini didapat dengan membandingkan jumlah belanja modal secara keseluruhan dengan jumlah belanja daerah secara keseluruhan. Semakin besar rasio belanja modal berarti semakin banyak anggaran yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berdasarkan data di Provinsi Sumatera Utara, perkembangan rasio belanja modal selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa alokasi belanja modal masih masuk dalam kategori yang rendah. Pada tahun 2020, total belanja modal mencapai Rp1.497.944.969.133 dari total belanja daerah sebesar Rp12.653.607.434.218, sehingga rasio belanja

modal mencapai 11,8% yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari anggaran daerah yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2021, rasio belanja modal mengalami penurunan menjadi. 8,6% dengan kriteria rendah. Penurunan ini menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk membeli barang dan fasilitas semakin berkurang dibandingkan dengan seluruh dana yang digunakan oleh daerah tersebut. Pada tahun 2022, persentase pengeluaran untuk investasi meningkat menjadi 14,1%, tetapi masih termasuk dalam kategori yang rendah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan dana yang dialokasikan untuk pembangunan daerah, meskipun peningkatannya masih belum terlalu besar. Pada tahun 2023, rasio belanja modal kembali naik menjadi 19,8 persen dengan kriteria yang dianggap rendah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai memberikan lebih banyak dana untuk membangun fasilitas dan infrastruktur, meskipun sampai saat ini belum mencapai tingkat yang cukup baik. Tahun 2024 mendatang, rasio belanja modal mencapai 15,1% dan masih termasuk kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja modal sedikit berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembahasan

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatur pendanaan untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar nilai rasio ini artinya kontribusi pendapatan daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan semakin tinggi, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tingkat desentralisasi fiskal dalam lima tahun terakhir, yaitu 2020 sampai 2024, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio mencapai 42,8% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 45,6%, yang termasuk dalam kategori baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai berbagai kegiatan pemerintahan melalui pendapatan yang mereka hasilkan sendiri, meskipun masih membutuhkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2022, rasio tersebut naik menjadi 57,6 persen, yang masuk ke dalam kategori sangat baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pendapatan daerah berasal dari PAD, sehingga kemampuan keuangan daerah semakin baik. Pada tahun 2023 dan 2024, rasio masih termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu mencapai 56% dan 55,6% masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga kemampuan keuangan daerah tetap tinggi guna mendanai berbagai kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harto, 2025), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat derajat desentralisasi fiskal, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Utara selama masa penelitian menunjukkan kondisi yang baik hingga sangat baik, artinya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah terus meningkat, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, dengan sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah, dibandingkan dengan dana yang diterima dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer.

Berdasarkan hasil penelitian, rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2020, rasio mencapai 75,2% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 85,1% dengan pola hubungan yang bersifat partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai bisa menghabiskan uang sendiri untuk kegiatan pemerintahannya, meskipun masih ada bantuan dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan daerah.

Pada tahun 2022, rasio kemandirian meningkat secara signifikan mencapai 138,2%, dengan pola hubungan yang berupa delegatif. Ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi sangat tinggi. Kondisi ini terus berlangsung hingga tahun 2023 dan 2024 dengan rasio masing-masing sebesar 129,9% dan 127,6%, yang juga mengikuti pola hubungan delegatif.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiharjo et al., 2025) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat kemandirian fiskal yang bagus, karena mampu membiayai sebagian besar kegiatan pemerintahan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah saerah mampu mencapai target pendapatan asli daerah yang telat ditentukan dalam APBD. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semkain baik kemampuan pemarintah daerah dalam memperoleh pendapatan sumber-sumber yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, rasio efektivitas pendapatan daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 hingga 2024 mengelami perubahan yang tetap. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 92,6% yang termasuk dalam kreteria cukup efektif yang ditentukan.

Pada tahun 2021 dan 2022 rasio efektivitas naik menjadi 106,8% dan 106,4% dengan kreteria yang dianggap sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah (PAD) berhasil melebihi target yang ditentukan, sehingga kinerja pemerintah daearah dalam mengelola pendapatan daerah bisa dikatakan sangat baik.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tri et al., 2024) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PADdi pemerintahan daerah mengelami perubahan dari tahun ke tahun. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun dalam beberapa masa pembayaran pajak daerah (PAD) mampu mencapai target bahkan melebihi target sehingga dianggap efektif, tetapi dalam masa tertentu tercapai. Namun pada tahun 2023dan 2024, rasio efektivitas menurun menjadi 85,5% dan 82,7%, dengan kriteria yang dianggap kurang efektif. Kondisi ini menunjukkann bahwa pencapaian PAD tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan dalamAPBD, sehungga kemampuan menhelola pendapatan daerah semakain turun.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menilai seberapa efesien pemerintah daerah dalam penggunaan belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Semakin rendah angka rasio efisiensi, semakin baik cara pemerintah daerah mengelola keuangannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah lima tahun terakhir, yaiutu tahun 2020 hingga 2024, masih tergolong kurang efesien bahka tidak efesien.Pada tahun 2020 efisiensi mencapai 97,9, tahun 2021 sebesar 94,2%, dan tahun 2022 sebesar 99,3%, semuanya termasuk dalam kategori kurang efesien. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, sehinga cara mengelola keuanga daerah masih belum efesien secra maksimal.

Pada tahun 2023, rasio efisiensi meningkat menjadi 108% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Kondisi ini masih terjadi pada tahun 2024 dengan rasio sebesar 100,5%, yang juga berada pada kategori tidak efisien.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ismawati & , Abd. Rijal, 2024) menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah di beberapa pemerintah daerah masih termasuk dalam kategori yang kurang efisien, karena besarnya pengeluaran daerah hempir mendekati jumlah penerimaan daerah. Penelitian itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebihbketat mengawasi pengeluaran agar penggunaan dana bisa lebih hemat.Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memperbaiki pengawasan terhadap pengeluaran daerah agar penggunaan anggaran bisa lebih hemat.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian belanja digunakan untuk mengetahui keseimbangan tidaknta pengeluaran daerah antara belanja operasional dan belanja modal. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah memfokuskan penggunaan anggaran untuk kegiatan operasional maupun Pembangunan wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Sumatera Utara, rasio belanja operasi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan digunakan untuk kegiatan pengoperasional pemerintahan. Persentase rasio belanja operasi berada pada berada antara 58,2% hingga 71,8% dan Sebagian besar masuk kedalam kategori belanja operasi yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti gaki pegawai, pembelia barang dan jasa, serta belanja lainnya.Sementara itu rasio belanja modal selama periode 2020-2024 berada di antara kisaran 8,6% sampai 19,8% dan semuanya termasuk dalam kategori rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk membangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang masih regolong sedikit dibandingkan seluruh pengeluaran belanja daerah secara keseluruhan.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2025), yang menyatakan bahwa di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, pengeluaran untuk operasional masih lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk modal, sehingga pola peneluaran daerah lebih banyak digunakan untuk kegiatan pemerintah.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran daerah di Provinsi Sumatera Utara masih didominasi oleh pengeluaran untuk operasional dibandingkan dengan pengeluaran untuk pempangunan , sehingga pemerintah daerah perul meningkatkan jumlah dana belanja Pembangunan agar dapat mendukung Pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kategori baik sampai sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa PAD memberi kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan semakin baik.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah terus meningkat dan menunjukkan pola hubungan delegatif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki kemampuan keuangan yang cukup baik karena bisa membiayai sebagian besar operasional pemerintahannya dari pendapatan daerah (PAD), dibandingkan dengan uang yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
3. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada beberapa tahun terakhir, pendapatan asli daerah berhasil mencapai target dengan baik, sehingga dianggap sangat efektif. namun, di tahun berikutnya terjadi penurunan, sehingga masih perlu ditingkatkan kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah.
4. Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum cukup efisien hingga dikatakan tidak efisien. Hal ini terjadi karena sebagian besar uang daerah digunakan untuk kebutuhan belanja daerah, sehingga penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan efisiensinya.
5. Rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih lebih banyak terdiri dari belanja operasional dibandingkan belanja modal. hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan investasi jangka panjang masih tergolong rendah, sehingga perlu ditingkatkan agar bisa mendukung pembangunan daerah.

Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan terus meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dengan memaksimalkan berbagai sumber pendapatan, seperti pajak dan retribusi daerah, sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah terus meningkat dan ketergantungan terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat semakin berkurang
2. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
 Pemerintah daerah harus memperketat pengawasan dan pengelolaan anggaran agar penggunaan dana daerah menjadi lebih efektif dan hemat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan bisa menggunakan uang secara lebih tepat sehingga pengelolaan dana daerah dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Peneliti berikutnya diharapkan mampu melanjutkan penelitian ini dengan menganalisis periode yang lebih lama, menambahkan variabel lain yang terkait dengan kinerja keuangan daerah, atau membandingkan dengan daerah lainnya agar bisa menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Administrator. (2025). *BKAD Sumut Pastikan Dana Kas Pemprov Rp990 Miliar, Seluruhnya Di Bank Sumut*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Https://Diskominfo.Sumutprov.Go.Id/Page/Berita/Bkad-Sumut-Pastikan-Dana-Kas-Pemprov-Rp990-Miliar-Seluruhnya-Di-Bank-Sumut#:~:Text=MEDAN Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah,Daerah (RKUD) Pada Bank Sumut. Hal Itu

Budiharjo, R., Budiyastuti, T., & Wardoyo, D. U. (2025). *Evaluasi Kinerja Keuangan : Kemandirian Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pendahuluan*. *8*(2), 245–252. Https://Doi.Org/10.32662/Gaj.V8i2.3810

Darma, U. B., Jaya, A. K., Darma, U. B., Puspanita, I., Darma, U. B., & Darma, U. B. (2020). *Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Sumatera Selatan*. *19*(1), 21–37.

Efektivitas, A. R., Efisiensi, R., Kemandirian, R., Efektivitas, A. R., Efisiensi, R., Kemandirian, R., Cheryll,

B. A., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. V. (2025). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 25 Nomor 4 Bulan September 2025 PEMERINTAH DI KOTA MANADO Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 25 Nomor 4 Bulan September 2025*. *25*(September), 85–95.

Fatma, A., & Ismanto, S. U. (2024). *Analisis Pendapatan Daerah Dalam Mengukur Kemandirian Daerah Kabupaten Bandung*. *5*(10), 4018–4028.

Gagas, K. H., Pratama, A. T., Putri, D. G., Mayasari, M., Sy, A. M. M. E., Syariah, P. E., & Lokal, E. (2025). *Tantangan Dan Peluang Otonomi Daerah Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Lokal*. *8*(1), 1–16.

Harto, T. (2025). *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara*. *17*(1). Https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Data/Apbd. (2026). *Https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Data/Apbd*.

Https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Data/Apbd

Iqtishaduna, J., & Kita, E. (2014). *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*. 80–91.

Ismawati, & , Abd. Rijal, H. I. (2024). Analisis Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Enrekang. *Pinisi Journal Of Art, Humanity & Social Studies*, *4*(6), 138–148. File:///C:/Users/3/Downloads/1007-Template+Jurnal+Isma+138-148 (1).Pdf

Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). *Economic Reviews Journal*. *4*, 235–244.

Https://Doi.Org/10.56709/Mrj.V4i1.632

Kamila, N. N., Setiawan, A. B., Novitasari, N., Pramudia, S., Fatimah, T. A., & Agustina, Y. (2026). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat : Analisis Laporan Keuangan Periode 2020 - 2024*. *6*(November 2025).

Ode, L., & Wahab, A. (2026). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah , Efektivitas PAD , Dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura*. *18*(1), 145–153.

Pendapatan, P., Daerah, A., & Dana, D. A. N. (2024). *Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 Bogor Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022*.

Publik, A. S., & Yunita, E. A. (2021). *Efektifitas Kinerja Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal*.

13(2), 265–276.

Putri, M. N. A. (2025). Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Di Pulau Sumatera. *Politeknik Negeri Sriwijaya*. Http://Eprints.Polsri.Ac.Id/18102/10/Cover Dan Skripsi Lengkap.Pdf#:~:Text=Yang Tinggi Cenderung Lebih Mandiri Secara Finansial,Tanpa Ketergantungan Pada Transfer Dari Pemerintah Pusat.

Rizki, P., Ekonomi, F., Jambi, U., Ekonomi, F., & Jambi, U. (2024). *Jambi Accounting Review (JAR) Analysis Of Independence , Effectiveness And Efficiency In Regional Financial Performance (Case Study Only Jambi Provincial Government 2019-2023 , Not Regency / City) Analisis Kemandirian , Efektivitas Dan Efisiensi Pada (Studi Kasus Hanya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 Bukan Pada Kabupaten / Kota)*. *5*, 1–9.

Sabrina, R., Muh, A. M., Ma, K., & Surur, A. T. (2023). *Dampak Pandemi Terhadap Kondisi Perekonomian Masyarakat Pedagang Batik Di Wilayah Sapuro*. *2*(1), 31–41.

Sukmawati, A., Murnidayanti, S. A., & Permana, K. (2025). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2021-2023*. *10*(204), 1832–1841.

Teknologi, J., Dan, P., Jtpp, P., Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*. *02*(03), 793–800.

Tri, D., Putra, W., & Taufiq, M. (2024). *YUME : Journal Of Management Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*. *7*(3), 1709–1721.

Wardana, R. I., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2025). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mentawai Berdasarkan APBD 2024*. *9*, 19527–19534.